



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sauli Hutagaol;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/22 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simarmar Desa Hutagaol Peatalum Kec. Balige
Kab. Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sauli Hutagaol di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Sauli Hutagaol ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eljones Simanjuntak, S.H., & Partners Penasihat Hukum beralamat di Jalan Medan Komp SMBC No 88 Km 4,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/SKK/Adv/IX/2021 tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 27

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAULI HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KHUPidana** dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAULI HUTAGAOL** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sertifikat tanah No.86 atas nama LAUDIN HUTAGAOL

Dikembalikan kepada saksi korban LAUDIN HUTAGAOL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Pembelaan secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa SAULI HUTAGAOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SAULI HUTAGAOL** pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 s/d tahun 2020, bertempat di Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2018 saksi LAUDIN HUTAGAOL datang kerumah terdakwa dan berjumpa langsung dengan terdakwa, saat itu saksi LAUDIN HUTAGAOL mengatakan kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah yang ada di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talum Kec. Balige Kab. Toba, lalu terdakwa menjawab tunggu tersangka tanya dulu apa persyaratannya kemudian terdakwa menjumpai saksi BUDI LUMBAN GAOL untuk meminta persyaratan pengurusan penerbitan sertifikat tanah, lalu saksi BUDI LUMBAN GAOL menyerahkan beberapa blangko, selanjutnya blangko tersebut terdakwa serahkan kepada saksi LAUDIN HUTAGAOL kemudian saksi LAUDIN HUTAGAOL datang kerumah terdakwa dan menyerahkan blangko tersebut, setelah terdakwa terima langsung terdakwa cek dan melihat blangko tersebut terisi sesuai dengan data yang diminta dan ditanda tangani oleh pemohon yaitu saksi LAUDIN HUTAGAOL dan saksi-saksi, kemudian terdakwa menyerahkan blangko tersebut ke Kantor Desa melalui saksi BUDI LUMBAN GAOL, selanjutnya pada bulan Agustus 2019, saksi BUDI LUMBAN GAOL datang kerumah terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa yaitu sertifikat tanah dengan atas nama saksi LAUDIN HUTAGAOL, selanjutnya pada bulan April tahun 2020 saksi LAUDIN HUTAGAOL menanyakan kepada terdakwa “apakah SERTIFIKAT yang saksi urus sudah keluar ?” namun terdakwa menjawab “belum keluar”, kemudian pada bulanan Juni tahun 2020 saksi LAUDIN HUTAGAOL menanyakan kembali kepada terdakwa SAULI HUTAGAOL “apakah SERTIFIKAT itu sudah keluar” namun terdakwa menjawab “SERTIFIKAT tersebut belum keluar, nanti kalau sudah keluar saya akan beritahukan”, kemudian saksi LAUDIN HUTAGAOL menanyakan terdakwa SAULI HUTAGAOL pada tanggal 05 Oktober 2020 dan terdakwa menjawab belum ada keluar SERTIFIKAT tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 saksi LAUDIN HUTAGAOL pergi ke kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba untuk menanyakan langsung apakah SERTIFIKAT milik saksi LAUDIN HUTAGAOL sudah keluar, kemudian Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba menjawab sudah keluar dan sudah diberikan kepada terdakwa, setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang kekantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba dan bertemu dengan saksi LAUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL berserta perangkat desa dan Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba dan saksi LAUDIN HUTAGAOL langsung menanyakan keberadaan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa SERTIFIKAT tersebut sudah keluar dan terdakwa berkata kepada saksi LAUDIN HUTAGAOL “untuk apa kau tanyakan SERTIFIKAT tersebut, nanti saya yang akan memberikan SERTIFIKAT tersebut kepada anak mu”, lalu saksi LAUDIN HUTAGAOL berkata kepada terdakwa “mengapa kau yang harus memberikan SERTIFIKAT tersebut kepada anak saya, sedangkan saya orang tua nya” kemudian terdakwa berkata kepada saksi LAUDIN HUTAGAOL “kalau kau berani ambil aja di rumah saya”, lalu saksi LAUDIN HUTAGAOL berkata kepada terdakwa “antar saja SERTIFIKAT tersebut ke kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba supaya saksi mengambil SERTIFIKAT tersebut dari kantor”, kemudian terdakwa menjawab “saya tidak mau”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAULI HUTAGAOL, saksi LAUDIN HUTAGAOL mengalami kerugian atas hak penguasaan lahan yang telah bersertifikat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAULI HUTAGAOL SAULI HUTAGAOL** pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 s/d tahun 2020, bertempat di Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu yang tidak diingat lagi di tahun 2018 saksi LAUDIN HUTAGAOL datang ke rumah terdakwa dan berjumpa langsung dengan terdakwa, saat itu saksi LAUDIN HUTAGAOL mengatakan kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah yang ada di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba, lalu terdakwa menjawab tunggu tersangka tanya dulu apa persyaratannya kemudian terdakwa menjumpai saksi BUDI LUMBAN GAOL untuk meminta persyaratan pengurusan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tanah, lalu saksi BUDI LUMBAN GAOL menyerahkan beberapa blangko, selanjutnya blangko tersebut terdakwa serahkan kepada saksi LAUDIN HUTAGAOL kemudian saksi LAUDIN HUTAGAOL datang kerumah terdakwa dan menyerahkan blangko tersebut, setelah terdakwa terima langsung terdakwa cek dan melihat blangko tersebut terisi sesuai dengan data yang diminta dan ditanda tangani oleh pemohon yaitu saksi LAUDIN HUTAGAOL dan saksi-saksi, kemudian terdakwa menyerahkan blangko tersebut ke Kantor Desa melalui saksi BUDI LUMBAN GAOL, selanjutnya pada bulan Agustus 2019, saksi BUDI LUMBAN GAOL datang kerumah terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa yaitu sertifikat tanah dengan atas nama saksi LAUDIN HUTAGAOL, selanjutnya pada bulan April tahun 2020 saksi LAUDIN HUTAGAOL menanyakan kepada terdakwa “apakah SERTIFIKAT yang saksi urus sudah keluar ?” namun terdakwa menjawab “belum keluar”, kemudian pada bulanan Juni tahun 2020 saksi LAUDIN HUTAGAOL menanyakan kembali kepada terdakwa SAULI HUTAGAOL “apakah SERTIFIKAT itu sudah keluar” namun terdakwa menjawab “SERTIFIKAT tersebut belum keluar, nanti kalau sudah keluar saya akan beritahukan”, kemudian saksi LAUDIN HUTAGAOL menanyakan terdakwa SAULI HUTAGAOL pada tanggal 05 Oktober 2020 dan terdakwa menjawab belum ada keluar SERTIFIKAT tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 saksi LAUDIN HUTAGAOL pergi ke kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba untuk menanyakan langsung apakah SERTIFIKAT milik saksi LAUDIN HUTAGAOL sudah keluar, kemudian Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba menjawab sudah keluar dan sudah diberikan kepada terdakwa, setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang kekantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba dan bertemu dengan saksi LAUDIN HUTAGAOL berserta perangkat desa dan Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba dan saksi LAUDIN HUTAGAOL langsung menanyakan keberadaan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa SERTIFIKAT tersebut sudah keluar dan terdakwa berkata kepada saksi LAUDIN HUTAGAOL “untuk apa kau tanyakan SERTIFIKAT tersebut, nanti saya yang akan memberikan SERTIFIKAT tersebut kepada anak mu”, lalu saksi LAUDIN HUTAGAOL berkata kepada terdakwa “mengapa kau yang harus memberikan SERTIFIKAT tersebut kepada anak saya, sedangkan saya orang tua nya” kemudian terdakwa berkata kepada saksi LAUDIN HUTAGAOL “kalau kau berani ambil aja di rumah saya”, lalu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



saksi LAUDIN HUTAGAOL berkata kepada terdakwa “antar saja SERTIFIKAT tersebut ke kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba supaya saksi mengambil SERTIFIKAT tersebut dari kantor”, kemudian terdakwa menjawab “saya tidak mau”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAULI HUTAGAOL, saksi LAUDIN HUTAGAOL mengalami kerugian atas hak penguasaan lahan yang telah bersertifikat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laudin Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan pengurusan sertifikat tanah yang telah saksi ajukan melalui program Prona sejak bulan Juni 2018 melalui kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec Balige, Kab Toba dan telah terbit namun sampai saat ini sertifikat tanah saksi tersebut tidak diberikan kepada saksi;

- Bahwa sertifikat tanah yang saksi urus tersebut telah diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan diterima oleh Budi Lumban Gaol dan menurut Budi Lumban Gaol bahwa sertifikat saksi tersebut telah diberikannya kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun III;

- Bahwa saat itu Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec Balige, Kabupaten Toba adalah Parlin Hutagaol;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, saksi menanyakan sertifikat saksi tersebut kepada Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec Balige, Kab Toba dan saat itu Kepala Desa memberitahukan bahwa sertifikat tanah tersebut telah terbit dan telah diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun III;

- Bahwa saksi ada menanyakan tentang terbitnya sertifikat tersebut kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut belum keluar, namun pada tanggal 13 Oktober 2020 setelah berkumpul di kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec Balige, Kab Toba saksi ada bertanya kepada Kepala Desa dan mengatakan bahwa sertifikat tersebut telah terbit dan telah diberikan kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbit namun Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut bukan untuk saksi melainkan untuk anak saksi;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidikan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 saksi menanyakan kepada

Terdakwa terkait Sertifikat yang saksi urus, namun Terdakwa menjawab belum keluar, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Sertifikat tersebut namun Terdakwa menjawab,

“belum keluar dan nanti kalau sudah keluar saya akan beritahukan”, kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa pada tanggal 5

Oktober 2020 dan Terdakwa menjawab “belum”, kemudian saksi menanyakan kembali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 ke kantor

Kepala Desa Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba untuk menanyakan langsung, kemudian Kepala Desa Desa Huta Gaol Pea Talun,

Kec. Balige, Kab. Toba menjawab, “sudah keluar dan sudah diberikan kepada Sauli Hutagaol”, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke

kantor Kepala Desa Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba dan bertemu dengan saksi beserta perangkat desa dan Kepala Desa Desa Huta

Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sertifikat tersebut sudah

keluar dan ia berkata kepada saksi, “Untuk apa kau tanyakan Sertifikat tersebut, nanti saya yang akan berikan kepada anak mu”, lalu saksi berkata

kepada Terdakwa, “Mengapa kau yang harus memberikan Sertifikat tersebut kepada anak saya, saya adalah orang tua nya” kemudian Terdakwa

menjawab, “Kalau kau berani ambil aja di rumah”, lalu saksi berkata kepada Terdakwa, “Antar saja Sertifikat nya ke kantor kepala desa supaya saya

mengambil dari kantor kepala desa” dijawab Terdakwa, “Saya tidak mau”;

- Bahwa saksi mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena sertifikat yang merupakan alas hak atas tanah yang saksi miliki sampai saat ini belum diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengenali sertifikat tersebut adalah yang diterbitkan oleh BPN atas tanah yang saksi urus;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah saksi;
- Bahwa saksi melaporkan Sauli Hutagaol ke Polisi, karena sertifikat tanah saksi yang telah terbit tidak diberikan kepada saksi yang merupakan

hak saksi;

- Bahwa kami tujuh orang ahli waris pernah berembuk secara lisan;
- Bahwa cara saksi mengurus sertifikat tersebut yaitu pada saat itu

Terdakwa memberikan blanko pengurusan sertifikat tanah saksi tersebut kepada saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blanko tersebut sudah dalam keadaan terisi;
 - Bahwa saksi sudah pernah 4 (empat) kali meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun;
 - Bahwa awalnya saksi tinggal di Kalimantan dan saksi sudah menikah namun telah bercerai dan anak dari istri saksi yang pertama tersebut yang bernama Saskia masih tinggal di Kalimantan, kemudian saksi telah menikah lagi;
 - Bahwa sejak tahun 2020 tanah tersebut saksi ushai dengan menanam Jahe;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan saksi menanam jahe diatas tanah tersebut;
 - Bahwa upaya perdamaian secara lisan pernah dilakukan di Polres yang dihadiri kira-kira empat orang dan pada saat itu Terdakwa menyuruh agar sertifikat tersebut diambil dirumahnya dan saksi juga meminta agar Terdakwa juga meminta maaf kepada Marlin Sihombing;
 - Bahwa perdamaian tersebut gagal;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan memberikan pendapat bahwa blanko pengurusan sertifikat tersebut tidak dalam keadaan terisi dan yang mengisinya adalah Laudin Hutagaol sendiri dan Terdakwa ada menyuruh Laudin Hutagaol untuk mengambil sertifikat yang telah terbit tersebut ke rumahnya namun Laudin Hutagaol tidak mau;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Bona Parlin Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan pengurusan penerbitan sertifikat tanah dengan program pemerintah (Prona) atas nama Laudin Hutagaol yang telah diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) namun tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Laudin Hutagaol;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuan penerbitan sertifikat yang diajukan Laudin Hutagaol tersebut, karena pada saat proses pengajuan tersebut tahun 2018 dan saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Hutagaol Pea Talun;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Hutagaol Pea Talun pada bulan Desember 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan sertifikat Laudin Hutagaol tersebut sekitar minggu lalu, Laudin Hutagaol menjumpai saksi di Kantor Desa kemudian Laudin Hutagaol menanyakan sertifikat atas namanya yang katanya belum ia terima kemudian saksi bertanya kepada Kepala

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang bernama Budi Lumban Gaol dan ia memberitahukan bahwa sertifikat atas nama Laudin Hutagaol tersebut telah terbit dan telah diserahkan kepada Kepala Dusun III yaitu adik dari Laudin Hutagaol yang bernama Sauli Hutagaol namun saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dusun III tersebut telah memberikan kepada yang berhak, namun sewaktu dikantor Desa Hutagaol Pea Talun, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang sertifikat atas nama abangnya yang bernama Laudin Hutagaol, dan ia menyatakan bahwa sertifikat tersebut ada padanya dan ia tidak memberikan sertifikat tersebut kepada Laudin Hutagaol karena khawatir Laudin Hutagaol akan menjual tanah yang sudah bersertifikat tersebut;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidikan;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hutagaol Pea Talun;

- Bahwa yang berhak atas sertifikat hak milik tersebut adalah Laudin Hutagaol sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai hak pemilik atas tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun III tempat tinggal Laudin Hutagaol menerima sertifikat hak milik tanah atas nama Laudin Hutagaol dari Budi Lumban Gaol (selaku Kepala Seksi Pemerintahan) dan sepengetahuan saksi bahwa sertifikat tersebut masih ada pada Terdakwa dan belum diserahkan kepada yang berhak atas sertifikat hak milik tanah tersebut yang bernama Laudin Hutagaol;

- Bahwa proses untuk pengajuan dan penerbitan sertifikat tanah adalah Pemohon melengkapi surat-surat ataupun bukti yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, seperti : surat ahli waris, surat jual beli dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanahnya tersebut merupakan miliknya dan kemudian mengisi beberapa blangko untuk diisi sebagai persyaratan penerbitan sertifikat, kemudian atas dasar permohonan tersebut kemudian Pihak Desa mengeluarkan surat keterangan hak milik tanah (SKT), kemudian dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikat, kemudian berkas-berkas pengurusan sertifikat tersebut diserahkan kepada BPN melalui seksi Pemerintahan, kemudian setelah sertifikat tersebut terbit kemudian pihak BPN menghubungi pemerintah Desa untuk mengambil sertifikat atas warganya tersebut, dan setelah pemerintah desa menerima sertifikat tersebut kemudian pemerintah Desa melalui seksi pemerintahan memberikan sertifikat yang telah tersebut kepada pemilik sertifikat tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Laudin Hutagaol ada meminta sertifikat tanah yang diurusnya ke Kantor Desa yang telah terbit namun menurut Budi Lumbangaol bahwa sertifikat tersebut telah diserahkannya kepada Terdakwa (adik Laudin Hutagaol) selaku Kepala Dusun;
 - Bahwas saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Laudin Hutagaol agar mengambil sertifikat tersebut ke rumahnya karena kebetulan saat itu Laudin Hutagaol bersama Rantos Hutagaol mengurus admistrasi ke Kantor Desa dan saat itu kebetulan Terdakwa ada dan saksi mendengar di halaman kantor desa Laudin Hutagaol ada meminta sertifikat tanahnya tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan agar mengambil langsung ke rumahnya dan sekalian ada yang mau mereka bicarakan mengenai internal keluarga mereka;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada keributan dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut telah terbit dan mengatakan agar Laudin Hutagaol mengambilnya langsung ke rumahnya;
 - Bahwa saksi pernah mencoba memediasi internal desa namun Laudin Hutagaol tidak bersedia dan permaian tidak terjadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Rantos Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara ini yaitu sehubungan sertifikat tanah milik Laudin Hutagaol yang telah diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) namun tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Laudin Hutagaol;
 - Bahwa sertifikat tersebut diurus Laudin Hutagaol pada tahun 2018 melalui Kantor Kepala Desa Desa Hutagaol Pea Talun Kec Balige Kab Toba karena pada saat itu ada program Prona untuk pengurusan sertifikat;
 - Bahwa Kepala Desa yang menjabat saat itu adalah Tolopan Hutagaol;
 - Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah Laudin Hutagaol belum diberikan oleh Terdakwa kepada Laudin Hutagaol, karena saksi pernah besama Laudin Hutagaol pergi ke kantor Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba meminta Sertifiat tanah milik Laudin Hutagaol kepada Terdakwa, namun tidak diberikan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan terkait perkara ini;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidikan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Sertifikat tanah milik Laudin Hutagaol di gelapkan oleh Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, saksi pernah besama dengan Laudin Hutagaol pergi ke kantor Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige Kab. Toba dimana pada saat itu Laudin Hutagaol meminta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



Sertifikat tanah miliknya kepada Terdakwa, namun katanya ada dirumah dan setahu saksi bahwa Sertifikat tersebut tidak ada diberikan Terdakwa pada saat itu kepada Laudin Hutagaol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Laudin Hutagaol mengajukan pengurusan Sertifikat tersebut;
- Bahwas saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut dikeluarkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa saksi bersama Laudin Hutagaol pernah meminta sertifikat tanah yang diurusnya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut ada dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar datang mengambil kerumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Budi Riwanto Lumbangaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu terkait permohonan penerbitan sertifikat tanah milik Laudin Hutagaol pada tahun sekitar bulan agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penerbitan sertifikat milik Laudin Hutagaol tersebut karena pada saat itu saksi sudah menjabat sebagai kepala Seksi Pemerintahan di Desa Hutagaol Pea talun dan untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah melalui Seksi Pemerintahan;
- Bahwa prosedur pengurusan sertifikat tanah saat itu yang diurus Laudin Hutagaol, awalnya pemerintah Desa mengumumkan kepada warganya yang ingin mengurus sertifikat tanah kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pulang blangko-blangko untuk diisi yang diserahkan oleh Pihak BPN kepada Pemerintah Desa lalu beberapa hari kemudian Laudin Hutagaol yang diwakilkan oleh adik kandungnya Terdakwa (selaku Kepala Dusun III) datang ke kantor dengan membawa kelengkapan berkas-berkas untuk pengajuan penerbitan sertifikat dan juga blangko-blangko yang telah diisinya kemudian beberapa hari kemudian dilakukan pengukuran atas tanah yang diajukan untuk diterbitkan sertifikat kemudian beberapa hari kemudian berkas-berkas untuk penerbitan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol tersebut diserahkan kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) lalu pada tahun 2019 sekitar bulan Agustus saksi dihubungi oleh pihak BPN dan kemudian saksi menjemput sertifikat tersebut ke BPN lalu setelah saksi menerima sertifikat tersebut kemudian saksi menyerahkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Dusun III dimana Laudin Hutagaol tinggal dan sekaligus merupakan adik dari Laudin Hutagaol;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidikan tersebut;
- Bahwa seingat saksi sekitar pagi saksi menerima sertifikat tersebut dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) kemudian sore harinya saksi langsung menyerahkannya kepada Kepala Dusun III yaitu Terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang berhak atas sertifikat tersebut, pemiliknya sendiri yaitu Laudin Hutagaol;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada abangnya Laudin Hutagaol tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sesuai sertifikat tersebut terletak di Dusun III Simarmar Desa Hutagaol Pea Talun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batasnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Laudin Hutagaol tidak dapat menguasai sertifikatnya tersebut yang merupakan miliknya ;
- Bahwa yang mengusahai/mengelola tanah yang telah terbit sertifikatnya tersebut adalah Laudin Hutagaol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini yaitu terkait sertifikat tanah milik keluarga kami yang dimohonkan atas nama Laudin Hutagaol;
- Bahwa sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh BPN;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Laudin Hutagaol;
- Bahwa sertifikat tersebut sebelumnya berada pada Terdakwa sekarang telah disita polisi;
- Bahwa sertifikat tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa saat itu membantu mengurus penerbitannya dan Terdakwa juga sebagai Kepala Dusun III Simarmar;
- Bahwa yang berhak memegang sertifikat tersebut setelah diterbitkan BPN adalah pemilik sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Laudin Hutagaol;
- Bahwa yang berhak atas sertifikat tersebut adalah Laudin Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun III Simarmar sejak tahun 2015;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Dusun III Simarmar adalah Kepala Desa pada saat itu yang bernama Edison Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini terkait Laudin Hutagaol ada mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada Terdakwa pada hari tanggal dan bulan saya tidak ingat pada tahun 2018, untuk tanah yang terletak di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talum Kec. Balige Kab. Toba dan sertifikat tersebut telah terbit namun Laudin Hutagaol tidak mau datang kerumah mengambilnya karena ada yang hendak di rundingkan bersama keluarga;
- Bahwa luas tanah pada sertifikat yaitu 220 m² dengan batas-batasnya sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rusliana Br Pakpahan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Martahan Panjaitan, sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa pada tahun 2018 Laudin Hutagaol datang ke rumah menjumpai Terdakwa dan saat itu Laudin Hutagaol mengatakan hendak mengurus sertifikat tanah yang ada di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talum, Kec. Balige Kab. Toba lalu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu apa persyaratannya lalu satu minggu kemudian Terdakwa menjumpai Budi Lumbangaol untuk meminta persyaratan pengurusan penerbitan sertifikat tanah, kemudian Budi Lumbangaol menyerahkan beberapa blangko dan beberapa hari kemudian blangko tersebut Terdakwa serahkan kepada Laudin Hutagaol lalu satu minggu kemudian Laudin Hutagaol datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan blangko tersebut, setelah Terdakwa terima dan Terdakwa lihat blangko tersebut terisi sesuai dengan data yang diminta dan ditanda tangani oleh pemohon yaitu Laudin Hutagaol dan saksi-saksi, dan beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan ke Kantor Desa melalui Budi Lumbangaol dan pada bulan Agustus 2019, Budi Lumbangaol datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa sertifikat tanah atas nama Laudin Hutagaol tersebut dan Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa berikan kepada Laudin Hutagaol karena pihak keluarga mengatakan agar diadakan pertemuan karena ada yang harus dibicarakan sebelum sertifikat tersebut diserahkan kepada Laudin Hutagaol;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penerbitan surat tanah tersebut atas nama Laudin Hutagaol dan saudara-saudara Terdakwa setuju untuk dibuat sertifikat atas nama abang Terdakwa yaitu Laudin Hutagaol, namun setelah sertifikat tersebut terbit, saudara-saudara berpesan agar dibicarakan dulu sebelum diserahkan kepada Laudin Hutagaol;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama keluarga yang berpesan kepada saudara tersebut yaitu Hasiolan Hutagaol, Taruli Simatupang, Linceria Hutagaol, Luspianna Hutagaol, Saskia Frily Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud yang ingin disampaikan kepada Laudin Hutagaol sebelum menyerahkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban selaku Kepala Dusun ketika menerima sertifikat tanah yang diserahkan oleh Kaur Pemerintahan yaitu harus segera Terdakwa serahkan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang terdapat pada sertifikat;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Dusun di Dusun III Simarmar sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Laudin Hutagaol adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait penerbitan sertifikat tanah dan Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah atas peninggalan dari orangtua kami dan pada awalnya pengurusan sertifikat milik Laudin Hutagaol bertujuan untuk membantu nya agar mendapatkan bantuan bedah rumah namun Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau dan tinggal di Kalimantan lalu Terdakwa pulang ke Kampung di Desa Hutagaol akibat orangtua telah meninggal;
- Bahwa awalnya karena Laudin Hutagaol masih kategori kurang mampu sehingga keluarga berdiskusi dan ia lah yang mengelola peninggalan tanah milik orangtua;
- Bahwa syarat agar mendapat bantuan bedah rumah tersebut adalah harus memiliki sertifikat tanah kemudian Terdakwa memberikan blangko kepada Laudin Hutagaol untuk diisi sebagai kelengkapan berkas persyaratan pengajuan sertifikat secara Prona kemudian bulan Agustus 2019 Budi Lumbangaol menyerahkan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol kepada Terdakwa, kemudian diterima dan Terdakwa simpan;
- Bahwa saudara-saudara Terdakwa yang lain berpesan kepada Terdakwa bahwa akan dibicarakan lagi terkait penyerahan sertifikat tersebut serta ada hal yang ingin disampaikan kepada Laudin Hutagaol yang masih merupakan saudara kandung dan ahliwaris dari orang tua kami yaitu Alm. Martahan Hutagaol/Alm. Ester Panjaitan, sehingga sertifikat tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Laudin Hutagaol karena Terdakwa juga harus menghargai saudara-saudara yang lain;
- Bahwa Laudin Hutagaol ada meminta sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Laudin Hutagaol memintanya ditengah jalan di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kantor desa namun Terdakwa menyarankan agar datang mengambilnya ke rumah namun ia tidak datang;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun Terdakwa tidak bersedia lagi karena Terdakwa disuruh harus meminta maaf kepada pihak ketiga yang bukan keluarga kami/orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Taruli Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan Laudin Hutagaol?
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Laudin Hutagaol dan Terdakwa yang merupakan ahli waris dari Alm. Martahan Hutagaol/Alm. Ester Panjaitan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol dan belum diserahkan Terdakwa kepada Laudin Hutagaol karena masih ada yang akan dibicarakan oleh seluruh Ahli Waris perihal pembagian warisan dan tentang anak kandung Laudin Hutagaol yang ditinggalkan selama beberapa tahun karena ia menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian di Kepolisian Resor Kabupaten Toba dan saat itu ada makan bersama di Kecamatan Laguboti, akan tetapi keesokan harinya Laudin Hutagaol tidak mau lagi berdamai karena harus meminta maaf kepada pihak lainnya yang bukan merupakan keluarga kami (orang lain);
- Bahwa yang menguasai tanah yang disertifikatkan tersebut adalah Laudin Hutagaol;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah tersebut diusahai oleh Laudin Hutagaol;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Laudin Hutagaol untuk meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi ia tidak bersedia dan memaksakan harus diproses dengan jalur hukum;
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN terhadap tanah tersebut atas nama Laudin Hutagaol;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terbit sertifikat tersebut berada ditangan /penguasaan Sauli Hutagaol;
- Bahwa sertifikat tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Laudin Hutagaol;
- Bahwa sertifikat tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Laudin Hutagaol karena ada kesepakatan keluarga untuk di adakan makan bersama sebelum diserahkan kepada Laudin Hutagaol dan ada yang perlu disampaikan pesan keluarga kepada Laudin Hutagaol;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Lince Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Laudin Hutagaol dan Terdakwa yang merupakan ahli waris dari Alm. Martahan Hutagaol/Alm. Ester Panjaitan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol dan belum diserahkan Terdakwa kepada Laudin Hutagaol karena masih ada yang akan dibicarakan oleh seluruh Ahli Waris perihal pembagian warisan dan tentang anak kandung Laudin Hutagaol yang ditinggalkan selama beberapa tahun karena ia menikah sebanyak dua kali;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian di Kepolisian Resor Kabupaten Toba dan saat itu ada makan bersama di Kecamatan Laguboti, akan tetapi keesokan harinya Laudin Hutagaol tidak mau lagi berdamai karena harus meminta maaf kepada pihak lainnya yang bukan merupakan keluarga kami (orang lain);
 - Bahwa yang menguasai tanah yang disertifikatkan tersebut adalah Laudin Hutagaol;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan tanah tersebut diusahai oleh Laudin Hutagaol?
 - Bahwa saksi bersama Taruli Simatupang sudah menyarankan kepada Laudin Hutagaol untuk meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi ia tidak bersedia dan memaksakan harus diproses dengan jalur hukum;
 - Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN terhadap tanah tersebut atas nama Laudin Hutagaol;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah terbit sertifikat tersebut berada ditangan /penguasaan Sauli Hutagaol;
 - Bahwa sertifikat tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Laudin Hutagaol;
 - Bahwa sertifikat tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Laudin Hutagaol karena ada kesepakatan keluarga untuk di adakan makan bersama sebelum diserahkan kepada Laudin Hutagaol dan ada yang perlu disampaikan pesan keluarga kepada Laudin Hutagaol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sertifikat tanah no.86 atas nama Laudin Hutagaol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu turut dipertimbangkan dalam perkara ini pembuktian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama pemegang hak pada 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 86 tertulis nama pemiliknya adalah Laudin Hutagaol;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Laudin Hutagaol datang ke rumah menjumpai Terdakwa dan saat itu Saksi Laudin Hutagaol mengatakan hendak mengurus sertifikat tanah yang ada di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talum, Kec. Balige Kab. Toba lalu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu apa persyaratannya lalu satu minggu kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Budi Riwanto Lumbangaol yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Hutagaol Pea talun, untuk meminta persyaratan pengurusan penerbitan sertifikat tanah, kemudian Saksi Budi Riwanto Lumbangaol menyerahkan beberapa blangko dan beberapa hari kemudian blangko tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Laudin Hutagaol, lalu satu minggu kemudian Saksi Laudin Hutagaol datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan blangko tersebut, setelah Terdakwa terima dan Terdakwa lihat blangko tersebut terisi sesuai dengan data yang diminta dan ditanda tangani oleh pemohon yaitu Saksi Laudin Hutagaol dan saksi-saksi, dan beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan ke Kantor Desa melalui Saksi Budi Riwanto Lumbangaol. Beberapa hari kemudian dilakukan pengukuran atas tanah yang diajukan untuk diterbitkan sertifikat, kemudian berkas-berkas untuk penerbitan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol tersebut diserahkan kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa pada pagi hari bulan Agustus sekitar tahun 2019, Saksi Budi Riwanto Hutagaol dihubungi oleh pihak BPN dan kemudian Saksi Budi Riwanto Hutagaol menjemput sertifikat tersebut ke BPN, dan setelah Saksi Budi Riwanto Hutagaol menerima sertifikat tersebut, pada sore harinya Saksi Budi Riwanto Hutagaol menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 Saksi Laudin Hutagaol menanyakan kepada Terdakwa terkait sertifikat yang Saksi Laudin Hutagaol urus, namun Terdakwa menjawab belum keluar, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Saksi Laudin Hutagaol menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang sertifikat tersebut namun Terdakwa menjawab, "belum keluar dan nanti kalau sudah keluar saya akan beritahukan";
- Bahwa Saksi Laudin Hutagaol ada menanyakan tentang terbitnya sertifikat tanah nomor 86 kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Oktober

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut belum keluar,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi Laudin Hutagaol pergi ke Kantor Desa Huta Gaol Pea Talun Kec. Balige, Kab. Toba, dan pada saat itu Saksi Laudin Hutagaol menanyakan kepada Kepala Pemerintahan yaitu Saksi Budi Riwanto Lumban Gaol tentang sertifikat tanah dan saat itu Saksi Budi Riwanto Lumban Gaol memberitahukan bahwa sertifikat atas nama Laudin Hutagaol tersebut telah terbit dan telah diserahkan kepada Kepala Dusun III yaitu adik dari Saksi Laudin Hutagaol yaitu Terdakwa, dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba dan bertemu dengan Saksi Laudin Hutagaol berserta perangkat desa dan Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba dan Saksi Laudin Hutagaol langsung menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Sertifikat tersebut sudah keluar dan Terdakwa berkata kepada Saksi Laudin Hutagaol, "Untuk apa kau tanyakan Sertifikat tersebut, nanti saya yang akan berikan kepada anak mu", lalu Saksi Laudin Hutagaol berkata kepada Terdakwa, "Mengapa kau yang harus memberikan Sertifikat tersebut kepada anak saya, saya adalah orang tua nya" kemudian Terdakwa menjawab, "Kalau kau berani ambil aja di rumah", lalu Saksi Laudin Hutagaol berkata kepada Terdakwa, "Antar saja Sertifikat nya ke kantor kepala desa supaya saya mengambil dari kantor kepala desa" dijawab Terdakwa, " Saya tidak mau";

- Bahwa alasan Terdakwa belum menyerahkan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol karena saudara-saudara Terdakwa yang lain berpesan kepada Terdakwa bahwa akan dibicarakan lagi terkait penyerahan sertifikat tersebut serta ada hal yang ingin disampaikan kepada Saksi Laudin Hutagaol yang masih merupakan saudara kandung dan ahliwaris dari orang tuanya yaitu Alm. Martahan Hutagaol/Alm. Ester Panjaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sauli Hutagaol, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, sebagaimana yang disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang mempunyai pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hak-hak orang dan tanpa seizin orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa nama pemegang hak pada 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 86 tertulis nama pemiliknya adalah Laudin Hutagaol;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada tahun 2018 Saksi Laudin Hutagaol datang ke rumah menjumpai Terdakwa dan saat itu Saksi Laudin Hutagaol mengatakan hendak mengurus sertifikat tanah yang ada di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talum, Kec. Balige, Kab. Toba lalu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu apa persyaratannya lalu satu minggu kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Budi Riwanto Lumbangaol yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Hutagaol Pea talun, untuk meminta persyaratan pengurusan penerbitan sertifikat tanah. Kemudian Saksi Budi Riwanto Lumbangaol menyerahkan beberapa blangko dan beberapa hari kemudian blangko tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Laudin Hutagaol, lalu satu minggu kemudian Saksi Laudin Hutagaol datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan blangko tersebut, setelah Terdakwa terima dan Terdakwa lihat blangko tersebut terisi sesuai dengan data yang diminta dan ditandatangani oleh pemohon yaitu Saksi Laudin Hutagaol dan saksi-saksi, beberapa hari kemudian Terdakwa serahkan ke Kantor Desa melalui Saksi Budi Riwanto Lumbangaol. Beberapa hari kemudian dilakukan pengukuran atas tanah yang diajukan untuk diterbitkan sertifikat, kemudian berkas-berkas untuk penerbitan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol tersebut diserahkan kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa pada pagi hari bulan Agustus sekitar tahun 2019, Saksi Budi Riwanto Hutagaol dihubungi oleh pihak BPN dan kemudian Saksi Budi Riwanto Hutagaol menjemput sertifikat tersebut ke BPN, dan setelah Saksi Budi Riwanto Hutagaol menerima sertifikat tersebut, pada sore harinya Saksi Budi Riwanto Hutagaol menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun III;

Menimbang, bahwa pada bulan April tahun 2020 Saksi Laudin Hutagaol menanyakan kepada Terdakwa terkait sertifikat yang Saksi Laudin Hutagaol urus, namun Terdakwa menjawab belum keluar, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Saksi Laudin Hutagaol menanyakan kembali kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sertifikat tersebut namun Terdakwa menjawab, “belum keluar dan nanti kalau sudah keluar saya akan beritahukan”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Saksi Laudin Hutagol ada menanyakan tentang terbitnya sertifikat tanah nomor 86 kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut belum keluar,

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi Laudin Hutagaol pergi ke Kantor Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba, dan pada saat itu Saksi Laudin Hutagaol menanyakan kepada Kepala Pemerintahan yaitu Saksi Budi Riwanto Lumban Gaol tentang sertifikat tanah dan saat itu Saksi Budi Riwanto Lumban Gaol memberitahukan bahwa sertifikat atas nama Laudin Hutagaol tersebut telah terbit dan telah diserahkan kepada Kepala Dusun III yaitu adik dari Saksi Laudin Hutagaol yaitu Terdakwa, dan setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba dan bertemu dengan Saksi Laudin Hutagaol berserta perangkat desa dan Kepala Desa Huta Gaol Pea Talun, Kec. Balige, Kab. Toba dan Saksi Laudin Hutagaol langsung menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa sertifikat tersebut sudah keluar dan Terdakwa berkata kepada Saksi Laudin Hutagaol, “Untuk apa kau tanyakan Sertifikat tersebut, nanti saya yang akan berikan kepada anak mu”, lalu Saksi Laudin Hutagaol berkata kepada Terdakwa, “Mengapa kau yang harus memberikan Sertifikat tersebut kepada anak saya, saya adalah orang tua nya” kemudian Terdakwa menjawab, “Kalau kau berani ambil aja di rumah”, lalu Saksi Laudin Hutagaol berkata kepada Terdakwa, “Antar saja Sertifikat nya ke kantor kepala desa supaya saya mengambil dari kantor kepala desa” , dijawab Terdakwa, “ Saya tidak mau”;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa belum menyerahkan sertifikat atas nama Laudin Hutagaol karena saudara-saudara Terdakwa yang lain berpesan kepada Terdakwa bahwa akan dibicarakan lagi terkait penyerahan sertifikat tersebut serta ada hal yang ingin disampaikan kepada Saksi Laudin Hutagaol yang masih merupakan saudara kandung dan ahliwaris dari orang tuanya yaitu Alm. Martahan Hutagaol/Alm. Ester Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi perbuatan menerima sertifikat tanah atas nama Laudin Hutagaol dari Saksi Budi Lumbangaol dan menyimpannya di rumah serta tidak menyerahkan kepada pemilik sertifikat yaitu Saksi Laudin Hutagaol (sub unsur: *dengan sengaja*);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang mengikat pada diri Terdakwa sebagai pemegang barang itu (*arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906) yang seharusnya menyerahkan sertifikat kepada Saksi Laudin Hutagaol, namun tanpa seizin dari Saksi Laudin Hutagaol, Terdakwa justru tidak menyerahkan sertifikat dengan alasan karena pesan dari saudara-saudara Terdakwa (sub unsur: *melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*);

Menimbang, bahwa adapun awal mula Terdakwa menguasai sertifikat tersebut, karena Saksi Laudin Hutagaol pada tahun 2018 mendatangi Terdakwa dan saat itu Saksi Laudin Hutagaol mengatakan hendak mengurus sertifikat tanah yang ada di Simarmar Desa Hutagaol Pea Talum, Kec. Balige, Kab. Toba, kemudian Terdakwa selaku kepala dusun melakukan pengurusan sertifikat (sub unsur: *tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terkait dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pidana bertujuan memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Laudin Hutagaol selaku korban telah tercapai perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 November 2021 (terlampir dalam berkas) yang pada pokoknya diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Laudin Hutagaol telah saling memaafkan satu sama lain oleh karena telah menyadari apa yang telah terjadi dan berniat untuk mengakhiri permasalahan ini secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula antara Terdakwa dan korban yang notabene merupakan saudara kandung, Majelis Hakim tidak sependapa dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa dan Korban Laudin Hutagaol adalah bersaudara kandung, sehingga Majelis Hakim lebih menekankan kepada pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Korban Laudin Hutagaol sehingga diharapkan pula keduanya dapat hidup rukun dan damai layaknya hubungan saudara kandung yang lazim dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat adat batak;

Menimbang, bahwa selama sertifikat tanah nomor 86 atas nama pemilik Laudin Hutagaol berada dalam penguasaan Terdakwa tidak ada indikasi Terdakwa akan mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut, yang ada malah sebaliknya bahwa sikap dari Terdakwa yang tidak memberikan sertifikat tanah kepada Saksi Laudin Hutagaol berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah semata-mata oleh karena adanya kekhawatiran dari Terdakwa maupun saudara-saudara lainnya sertifikat tanah tersebut disalahgunakan, mengingat adanya pesan dari anak Saksi Laudin Hutagaol agar sertifikat tanah nomor 86 tersebut disimpan sebagai bekal nantinya untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan anak dari Saksi Laudin Hutagaol, bahkan terlebih lagi tanah yang terletak di Simarmar, Desa Hutagaol Pea Talum, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba sebagaimana sertifikat tanah nomor 86 tersebut senyatanya diusahai dan dikelola oleh Saksi Laudin Hutagaol sendiri dan selama tanah tersebut dikelola oleh Saksi Laudin Hutagaol tidak ada pelarangan atau keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sertifikat tanah no. 86 atas nama Laudin Hutagaol, yang telah disita dari Saksi Laudin Hutagaol dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada Saksi Laudin Hutagaol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Laudin Hutagaol;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sauli Hutagaol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sertifikat tanah no.86 atas nama Laudin Hutagaol;
Dikembalikan kepada Saksi Laudin Hutagaol;

5. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anita Apriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25